



Pertemuan ke-4

# RULE OF LAW

**Perilaku Konstitusional**

# Rule of Law

Negara / kekuasaan politik diatur secara legal (berdasar aturan hukum).  
Negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) bukan atas kekuasaan belaka  
(*machtsstaat*)

Muncul karena pemerintahan tak sesuai kehendak rakyat.

otoriter



nepotis

korup

# Konstitusi adalah panduan perilaku warga bangsa

Berisi perjanjian luhur (kesepakatan bersama) tentang cita-cita, sistem kelembagaan, dan mekanisme organisasi

Harus melindungi  
rakyat

Harus dipatuhi secara  
konsisten oleh seluruh  
konstituen



**Konstitusi berujud UUD dijabarkan secara bertingkat hingga ke tingkat paling rendah.**



# **Prinsip Role of Law**

## **( Albert Venn Dicey )**

- 1. Supremasi hukum**
- 2. Kedudukan yang sama di muka hukum**
- 3. Terjaminnya hak azasi oleh UU dan putusan pengadilan**



Syarat pemerintahan demokratis di bawah Rule of Law (menurut *International Commission of Jurists*, Bangkok 1965)

- 1. Perlindungan konstitusional**
- 2. Lembaga kehakiman yang bebas dan tidak memihak**
- 3. Pemilihan Umum yang bebas**
- 4. Kebebasan menyatakan pendapat**
- 5. Kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi**
- 6. Pendidikan Kewarganegaraan**


# Di Indonesia tertuang secara yuridis formal

“ ..... Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia .....” (Pembukaan UUD 45 alinea IV)

Indonesia adalah negara hukum ( *rechtsstaat* )

- Pengakuan adanya supremasi hukum dan konstitusi
- Pemisahan dan pembatasan kekuasaan
- Peradilan yang bebas, kesamaan warga dalam hukum
- Penjaminan keadilan bagi setiap warga

Indonesia bukan negara kekuasaan ( *machtsstaat* ) – Rule of man



**Yang benar.. ukuran  
kebenaran adalah  
norma hukum**

**bukan keinginan**

**end**

